



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf b angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU berdasarkan DPA-SKPD dan SPD atas permintaan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPM TU untuk permintaan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang dikuasakan berdasarkan DPA-SKPD dan SPD atas permintaan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Kelurahan pada Kecamatan dapat menerbitkan SPM-UP/GU/TU berdasarkan DPA-SKPD dan SPD atas permintaan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (3a) Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Kecamatan yang wilayahnya ada Kelurahan dapat menunjuk staf yang bertugas sebagai verifikasi di masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD.



- (4) Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), BUD menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, serta Kelurahan pada Kecamatan.
- (5) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajukan SPM-GU setelah UP/GU digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD dan SPD.
- (6) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
 - a. PPK-SKPD menyusun Anggaran Kas sebagaimana format dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. UP dapat diberikan setinggi-tingginya:
 1. 1/4 (satu per empat) dari total pagu DPA SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk total pagu sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. 1/6 (satu per enam) dari total pagu DPA SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk total pagu di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. 1/8 (satu per delapan) dari total pagu DPA SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk total pagu di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 4. 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu DPA SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, untuk total pagu di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. dihapus;
 6. dihapus;
 7. dihapus;
 8. dihapus;
 9. dihapus;
 10. dihapus.
 - c. Klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP yaitu total pagu DPA-SKPD Belanja Langsung dikurangi pagu Belanja Modal yang dapat dibayarkan melalui mekanisme Langsung.
 - d. Pengisian kembali UP dengan pengajuan SPM-GU sebagaimana dimaksud pada butir b dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang diterima.
 - e. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan TU.



- f. Pemberian TU diatur sebagai berikut:
1. BUD/Kuasa BUD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk klasifikasi pembayaran yang diperbolehkan diberi UP; dan
 2. permintaan TU di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk klasifikasi pembayaran yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (8) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :
- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
 - d. apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
 - e. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada butir c dikecualikan untuk kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan Pasal 13 angka 2 huruf b, d dan angka, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD diatur sebagai berikut:

- a. SPM yang diajukan ke BUD/Kuasa BUD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
- b. SPM dimaksud dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. untuk keperluan pembayaran UP adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran.
 2. untuk keperluan pembayaran GU adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya yang telah dibubuhi cap “Telah diteliti oleh PPK-SKPD”;
 - c) ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai bukti – bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d) Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas SPJ sebagaimana format dalam lampiran XXXVIII.



3. untuk keperluan pembayaran TU adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) rincian rencana penggunaan dana; dan
 - c) Surat Persetujuan Sekretaris Daerah untuk Tambahan Uang Persediaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. untuk keperluan pembayaran langsung belanja gaji dan tunjangan adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP-LS Gaji dan tunjangan beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
5. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) pengadaan barang dan jasa adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.
6. untuk keperluan pembayaran UP/GU/TU maupun LS untuk pengadaan tanah adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk pengadaan tanah beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.
7. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Bunga dan angsuran utang adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Bunga dan angsuran utang beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
8. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Subsidi adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Subsidi beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h.
9. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Hibah adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Hibah beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i.
10. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Bantuan Sosial adalah:
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Bantuan Sosial beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j.
11. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Bagi Hasil adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Bagi Hasil beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k.
12. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Bantuan Keuangan adalah :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan



- b) SPP untuk Belanja Bantuan Keuangan beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l.
13. untuk keperluan pembayaran LS untuk Belanja Tak Terduga adalah :
- a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) SPP untuk Belanja Tak Terduga beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR




Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN